

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan statistik daerah oleh BPS Kota Yogyakarta (2018), letak astronomis Kota Yogyakarta adalah 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan dan 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur. Kota Yogyakarta yang letak geografisnya berada ditengah-tengah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kecamatan dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta sebanyak 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga, dan 2532 Rukun Tetangga. Data jumlah wilayah administrasi di Kota Yogyakarta tampak pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Wilayah Administrasi di Yogyakarta

Wilayah Administrasi	2015	2016	2017
Kecamatan	14	14	14
Kelurahan	45	45	45
Rukun Warga	616	616	616
Rukun Tetangga	2532	2532	2532

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, 2018

A. Profil Singkat mengenai BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Yogyakarta

1. BAZNAS Kota Yogyakarta

a. Gambaran Umum

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari gaji PNS yang beragama Islam di instansi pemerintahan Kota Yogyakarta. Pada tanggal 3 Agustus 2012 BAZNAS Kota Yogyakarta telah diresmikan oleh Walikota Yogyakarta yang bertujuan untuk merealisasikan badan pengelola zakat yang menerapkan prinsip amanah, professional, akuntabel, dan transparansi dalam melaksanakan ikhtiarnya. BAZNAS Kota Yogyakarta telah berjalan 4 tahun dalam melaksanakan restranya pada periode 2015-2020. BAZNAS Kota Yogyakarta beralamat di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta.


b. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Yogyakarta adalah “Menjadi Pengelola Zakat Terbaik di Yogyakarta”. Adapun 9 misi dalam upaya mewujudkan visi BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu:

1. Mengkoordinasikan Lembaga Amil Zakat tingkat Kota Yogyakarta dalam memenuhi target nasional.
2. Pengumpulan zakat Kota Yogyakarta secara optimal.
3. Penyaluran dan pemberdayagunaan zakat secara optimal dalam mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dalam dinamika teknologi masa kini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta.
6. Melakukan dakwah Islam untuk membangkitkan zakat.
7. Aktif dan memimpin gerakan zakat di Kota Yogyakarta.
8. Memprioritaskan zakat sebagai landasan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015, susunan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020 tampak pada Gambar 4.1:



Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2017

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta 2015-2020

2. Lazismu Kota Yogyakarta

a. Gambaran Umum

Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Kota Yogyakarta adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berfokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan dana lainnya baik individu, kelompok organisasi, perusahaan, dan instansi lainnya. Lazismu Kota Yogyakarta yang masih bernaung dalam kendali Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta sudah mulai menjalankan kegiatannya sejak tahun 2011. Tugas pokok dan fungsi Lazismu Kota Yogyakarta adalah memungut zakat, infaq, dan sedekah dari *Muzakki* yang setelah itu dikelola dengan baik lalu didistribusikan

atau ditasyarufkan sesuai dengan hukum syariat Islam dan hasil rapat Lazismu Kota Yogyakarta serta merancang kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Unit Pengumpul Zakat Lazismu di seluruh Kota Yogyakarta.


b. Visi dan Misi

Visi dari Lazismu Kota Yogyakarta adalah “Mengantarkan Lazismu Kota Yogyakarta sebagai Lembaga Amil Zakat yang terpercaya di Kota Yogyakarta”. Adapun 3 misi yang akan mewujudkan visi Lazismu Kota Yogyakarta yaitu:

1. Mengoptimalisasikan kualitas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang terpercaya, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Mengoptimalisasikan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang produktif, kreatif, dan inovatif.
3. Mengoptimalisasikan pelayanan donator.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surak Keputusan Lazismu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.BP/KEP/II.17/B/2018 pada tanggal 16 November 2018 susunan pengelola Lazismu Kota Yogyakarta periode 2015-2020 tampak pada Gambar 4.2:



Sumber: Lazismu Kota Yogyakarta, 2018

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi Lazismu Kota Yogyakarta

B. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK Nomor 109

1. Pengakuan

Penulis telah melakukan wawancara kepada pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta bahwa hasil wawancara dari kedua pihak sama-sama telah menerapkan dalam pengakuan transaksi zakat, infaq, dan sedekah pada beberapa point di PSAK 109 pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2
Pengakuan dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109.

No.	PSAK Nomor 109	BAZNAS Kota Yogyakarta	Lazismu Kota Yogyakarta	Keterangan
1	Penerimaan zakat ketika <i>muzaki</i> membayar melalui tunai atau non-tunai (sesuai jenis zakat yang dibayar) diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat.	Sesuai	Sesuai	
2	Apabila diterima dalam bentuk tunai, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non-tunai sebesar nilai wajar aset.	Sesuai	Sesuai	
3	Penentuan nilai wajar aset non-tunai yang diterima menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.	Sesuai	Sesuai	
4	Apabila <i>muzaki</i> menentukan <i>mustahik</i> yang harus menerima penyaluran zakat melalui <i>amil</i> , maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian <i>amil</i> atas zakat yang diterima dan <i>amil</i> dapat menerima <i>ujrah/fee</i> atas kegiatan penyaluran zakat. Apabila atas jasa tersebut <i>amil</i> mendapatkan <i>ujrah/fee</i> , maka diakui sebagai penambah dana <i>amil</i> .	Sesuai	Sesuai	
5	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, apabila terjadi bukan	Sesuai	Sesuai	

No.	PSAK Nomor 109	BAZNAS Kota Yogyakarta	Lazismu Kota Yogyakarta	Keterangan
	disebabkan oleh kesalahan <i>amil</i> ; 2. Apabila <i>amil</i> melakukan kesalahan, maka <i>amil</i> menanggung kerugiannya.			
6	Zakat yang ditasyarufkan kepada <i>mustahik</i> , diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok <i>mustahik</i> termasuk jika ditasyarufkan kepada <i>amil</i> , sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, apabila pemberian dilakukan dalam bentuk kas. 2. Jumlah tercatat, apabila pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-tunai.	Sesuai	Sesuai	
7	<i>Amil</i> berhak mengambil bagian dari zakat, infaq, dan sedekah untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.	Sesuai	Sesuai	Hak <i>Amil</i> dari zakat \leq 12,5% dan infaq/sedekah \leq 20%.

Sumber data diolah, 2019

2. Pengungkapan

Penulis telah melakukan wawancara kepada pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta bahwa hasil wawancara dari kedua pihak ada beberapa yang telah menerapkan dalam pengakuan transaksi zakat, infaq, dan sedekah pada beberapa point di PSAK 109 pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3
Pengungkapan dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah
berdasarkan PSAK Nomor 109

No.	PSAK Nomor 109	BAZNAS Kota Yogyakarta	Lazismu Kota Yogyakarta	Keterangan
1	Beban penghimpunan dan pentasyarufan zakat harus diambil dari porsi <i>amil</i>	Sesuai	Sesuai	
2	Zakat dikatakan telah ditasyarufkan kepada <i>mustahik-non-amil</i> hanya bila telah diterima oleh <i>mustahik-non-amil</i> tersebut.	Sesuai	Sesuai	
3	Apabila zakat disalurkan melalui <i>amil</i> lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi <i>amil</i> yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. <i>Amil</i> lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh <i>ujrah/fee</i> dari <i>amil</i> sebelumnya.	Sesuai	Sesuai	
4	Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai: 1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan <i>amil</i> . 2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut	Sesuai	Sesuai	

No.	PSAK Nomor 109	BAZNAS Kota Yogyakarta	Lazismu Kota Yogyakarta	Keterangan
	masih dalam pengendalian <i>amil</i> atau pihak lain yang dikendalikan <i>amil</i> .			
5	<p><i>Amil</i> harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penyaluran zakat (penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-<i>amil</i>). 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk <i>amil</i> dan <i>mustahiq</i> non-<i>amil</i> (persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan). 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas. 4. Rincian jumlah beban pengelolaan dan jumlah penerimaan zakat. 5. Hubungan istimewa antara <i>amil</i> dan <i>mustahik</i>. 	Sesuai	Tidak Sesuai	
6	<p><i>Amil</i> harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pentasyarufan dana infaq/sedekah (skala prioritas mustahik non-<i>amil</i>). 2. Metode penentuan nilai wajar aset non-tunai 	Sesuai	Tidak Sesuai	

No.	PSAK Nomor 109	BAZNAS Kota Yogyakarta	Lazismu Kota Yogyakarta	Keterangan
	<p>3. Kebijakan pembagian antara dana <i>amil</i> dengan <i>non-amil</i> (persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>4. Eksistensi dana infaq/sedekah yang tidak langsung ditasyarufkan.</p>			

Sumber data diolah, 2019

3. Dasar Komponen Laporan Keuangan

Dasar komponen laporan keuangan pada PSAK Nomor 109 adalah terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan.
- b. Laporan Perubahan Dana.
- c. Laporan Arus Kas.
- d. Laporan Aset Kelolaan.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penulis telah mendapatkan data laporan keuangan 3 tahun terakhir mealalui data primer maupun sekunder di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta. Hasil dalam pengambilan data di lapangan antara lain:

- a. BAZNAS Kota Yogyakarta telah melaporkan laporan keuangannya dalam 3 tahun terakhirnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

b. Lazismu Kota Yogyakarta hanya menyusun Laporan Arus Kas pada tahun 2018.

Berikut klasifikasi komponen pelaporan keuangan dalam Tabel 4.3:

Tabel 4.3
Komponen laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat

No.	Komponen Laporan Keuangan pada PSAK No. 109	BAZNAS Kota Yogyakarta			Lazismu Kota Yogyakarta		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Laporan Posisi Keuangan	✓	✓	✓	✗	✗	✗
2	Laporan Arus Kas	✓	✓	✓	✗	✗	✓
3	Laporan Perubahan Dana	✓	✓	✓	✗	✗	✗
4	Laporan Aset Kelolaan	✓	✓	✓	✗	✗	✗
5	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Sumber data diolah, 2019

Keterangan:

✓ = data tersedia

✗ = data tidak tersedia

Penulis telah mengobservasi pada kedua OPZ tersebut. Terlihat ada perbedaan komponen penyajian laporan keuangan tahunan yang disusun antara BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta. Komponen laporan keuangan yang lengkap dapat memberikan informasi yang nantinya akan menuntukan keputusan manajer atau pimpinan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya.

4. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat yang diatur oleh PSAK Nomor 109 pada paragraph 34 yang berbunyi: “Amil

(OPZ) dalam menyajikan laporan keuangan terkait dana zakat, dana infaq/sedekah, dana operasional *amil*, dan dana nonhalal disusun secara terpisah dalam neraca”. BAZNAS Kota Yogyakarta telah menyusun neraca pada laporan keuangannya sesuai PSAK Nomor 109 paragraf 34. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah memisahkan saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana operasional *amil*, dan dana non halal. Sedangkan pada Lazismu Kota Yogyakarta belum terlihat dalam menerapkannya karena belum tersedianya laporan keuangan yang lengkap dan memadai.hal tersebut telah terbukti pada Gambar 4.3, Gambar 4.4, dan Gambar 4.5:

BAZNAS KOTA YOGYAKARTA					
NERACA					
PER 30 DESEMBER 2016 DAN 2015					
REKENING	2016 (Rp.)	2015 (Rp.)	REKENING	2016 (Rp.)	2015 (Rp.)
ASET LANCAR			KEWAJIBAN Jangka Pendek		
Kas dan bank	83,733,416	25,718,824	Beban Yang Masih harus Dibayar	-	-
Piutang lain- lain	-	-	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	-	-
Uang Muka	-	-	Jumlah kewajiban jangka pendek	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	-	-	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Aset Lancar Lainnya	-	-	Hutang bank	-	-
<i>Jumlah Aset Lancar</i>	83,733,416	25,718,824	Hutang jangka panjang lainnya	-	-
ASET TIDAK LANCAR			Jumlah kewajiban jangka panjang	-	-
ASET TETAP :			SALDO DANA		
Tanah dan bangunan	-	-	Dana Zakat	66,044,675	-
Kendaraan	-	-	Dana Infaq	4,369,876	-
Inventaris	-	-	Dana Operasional Amil	4,373,523	-
Akumulasi penyusutan	-	-	Dana Nonhalal	8,945,342	-
Nilai Buku Aset Tetap	-	-	<i>Jumlah aset bersih</i>	83,733,416	-
TOTAL ASET	83,733,416	25,718,824	TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	83,733,416	-

Yogyakarta, 30 Rabiul Awwal
30 Desember 2016

Mengetahui,
Ketua Pimpinan
M. M.
Prof. Dr. Muhammad M. Ag

Ketua Pelaksana
T. S.
D. a. Rr. Titik Sulastri

Gambar 4.3
Laporan Posisi Keuangan pada BAZNAS Kota Yogyakarta
pada tahun 2016

NERACA
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c,3a	11.529.800	83.733.416
Kas di Tangan		47.407.640	-
Kas di Bank		<u>58.937.440</u>	<u>83.733.416</u>
<i>Jumlah Aset Lancar</i>			
Aset Tidak Lancar			
Aset Kelolaan	2f,3c	318.500.000	-
Inventaris - setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2017 Rp 2.191.875	2e,3c	11.063.625	-
<i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i>		<u>329.563.625</u>	<u>-</u>
Jumlah Aset		<u>388.501.065</u>	<u>83.733.416</u>
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Saldo Dana			
Dana Zakat	2d,3b	24.543.207	66.044.675
Dana Infak/Sedekah		342.921.792	4.369.876
Dana Amil		13.210.892	4.373.523
Dana Nonhalal		7.825.174	8.945.342
<i>Jumlah Aset Bersih</i>		<u>388.501.065</u>	<u>83.733.416</u>
Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana		<u>388.501.065</u>	<u>83.733.416</u>

Gambar 4.4
Laporan Posisi Keuangan pada BAZNAS Kota Yogyakarta
pada tahun 2017

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	Catatan	2018	2017
Aset			
Aset Lancar			
Kas Dan Setara Kas	2c,1		
Kas di Tangan		28.571.448	11.529.800
Kas di Bank		31.866.564	47.407.640
Jumlah Aset Lancar		60.438.012	58.937.440
Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Aset Tetap (bersih)	2i,2		
Nilai Perolehan		57.400.500	13.255.500
Akumulasi Penyusutan		(7.364.458)	(2.191.875)
Nilai Buku		50.036.042	11.063.625
Aset Kelolaan (bersih)			
Nilai Perolehan		312.500.000	318.500.000
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		312.500.000	318.500.000
Jumlah Aset Tetap dan Aset Kelolaan		362.536.042	329.563.625
Jumlah Aset		422.974.054	388.501.065
Liabilitas Dan Saldo Dana			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Penyaluran		-	-
Hutang Dari Pihak Ketiga		-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		-	-
Saldo Dana			
Saldo Dana Zakat	1e,2a	4.483.505	24.543.207
Saldo Dana Infaq/Sedekah		355.749.761	342.921.792
Saldo Dana Amil		51.431.258	13.210.892
Saldo Dana Non Halal		11.309.530	7.825.174
Jumlah Saldo Dana		422.974.054	388.501.065
Jumlah Liabilitas Dan Saldo Dana		422.974.054	388.501.065

Gambar 4.5
Laporan Posisi Keuangan pada BAZNAS Kota Yogyakarta
pada tahun 2018

5. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan OPZ

Harapan *muzaki* dalam melaporkan keuangan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah serta informasi lainnya dapat mempertanggungjawabkan yang di terbitkan ke berbagai media sebagai landasan bahwa kegiatan tersebut memang dapat dipercaya. Akuntabilitas dapat dilihat dari 3 unsur yaitu penyajian dan publikasi laporan keuangan sesuai dengan batas waktu pelaporan,

pertanggungjawaban penggunaan dana ZIS dan adanya audit dari lembaga eksternal maupun dari badan pemerintahan. Dari ketiga unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaban penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah

Menurut informan 1:

“Kami selalu meng*update* laporan Pertanggung jawaban ke publik yaitu membuat laporan triwulan (3 bulan), semester (6 bulan), dan tahunan. Baik laporan keuangan maupun dokumentasi laporan pentasyarufan ke *mustahik* yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Setiap kegiatannya memang atau selalu mempublikasi ke media sosial sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi publik”.

Menurut informan 2:

“Kalau bentiuk pertanggungjawaban memang kami menerima laporan berkala, ada bulanan dan tahunan dan itu hasil dari pencatatan harian untuk bulanan dan rekapitulasi bulanan untuk tahunan”.

Kedua informan sama-sama melakukan pertanggung jawaban dana zakat, infak, dan sedekah hanya saja ada perbedaan jarak waktu dalam penyampaian pelaporan. Masyarakat akan menjadi percaya bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah yang dititipkan ke BAZNAS maupun Lazismu Kota Yogyakarta telah disalurkan ke masyarakat membutuhkan.

b. Publikasi laporan keuangan sesuai dengan batas waktu

Organisasi Pengelola Zakat dapat mempublikasi laporan-laporan kegiatannya melalui berbagai media yang mudah diakses bagi para *muzaki* atau seluruh masyarakat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Organisasi Pengelola Zakat akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk terus membayarkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui Organisasi Pengelola Zakat tersebut. BAZNAS Kota Yogyakarta telah dinilai sudah menerapkan hal tersebut. BAZNAS Kota Yogyakarta telah mempublikasi laporannya melalui media cetak maupun media digital seperti halaman *website* resmi BAZNAS Kota Yogyakarta. Di dalam halaman *website* resminya terdapat laporan-laporan dari tahun 2010 hingga 2018. Sedangkan pada Lazismu Kota Yogyakarta melaporkan laporan-laporannya melalui media digital yaitu dengan media grup WhatsApp dan halaman *website* resmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, akan tetapi laporan keuangan belum tersedia hingga saat ini.

c. Audit dari lembaga eksternal maupun pemerintah

Menurut informan 1:

“BAZNAS Kota Yogyakarta tiap tahunnya di audit oleh KAP Independen dari tahun 2011 hingga tahun 2018 yang tiap tahunnya beropini Wajar Tanpa Pengecualian (KAP Inares dan Kumalahadi Kuncoro)”.

Menurut informan 2:

“Pada kondisi seperti ini laporan keuangan kami masih terbilang terbaik karena telah diaudit oleh LPPK Muhammadiyah”.

Kedua informan sama-sama menyatakan bahwa laporan keuangannya diaudit akan tetapi BAZNAS Kota Yogyakarta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta diaudit oleh lembaga internal. Pada saat pengobservasian penulis tidak menerima bukti fisik maupun digital baik di kantor maupun halaman *website* resmi terkait laporan keuangan Lazismu Kota Yogyakarta.

C. Perbedaan antara BAZNAS Kota dan Lazismu Yogyakarta

Penulis melakukan observasi ke BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta. Masing-masing organisasi tersebut, penulis mengungkap bahwa ada perbedaan-perbedaan tata cara kepengelolaannya tersendiri. BAZNAS Kota Yogyakarta yang diawasi badan pemerintah sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta yang diawasi oleh Pimpinan keorganisasian masyarakat Muhammadiyah. Akan tetapi, selain perbedaan tersebut masih ada perbedaan lainnya dalam mendeskripsikan keorganisasiannya masing-masing. Berikut beberapa perbedaan yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta:

1. Sumber Penerimaan

Sumber pendanaan bagi lembaga atau organisasi nirlaba sosial adalah sebuah elemen penting dalam kegiatannya. Sumber pendanaan berasal dari masyarakat baik seseorang maupun badan atau kelompok untuk mendonasikan sebagian harta atau dananya ke lembaga atau organisasi nirlaba sosial. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki sumber pendanaan yang mayoritas berasal dari gaji PNS di sekitar lingkungan instansi pemerintahan Kota Yogyakarta khususnya yang memeluk agama Islam. Sedangkan untuk Lazismu Kota Yogyakarta memiliki sumber pendanaan yang mayoritas berasal dari *muzaki* baik dari yang mengikuti organisasi masyarakat Muhammadiyah maupun diluar Muhammadiyah.

2. *Standard Operating Procedure*

SOP (*Standart Operating Procedure*) adalah sebuah sistem atau mekanisme tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan kegiatan usaha, administrasi, maupun kearsipan. Melaksanakan sebuah kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sangat membutuhkan SOP yang sangat jelas, terperinci dan efektif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki SOP Keuangan yang meliputi sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem penerimaan, sistem pengeluaran, dan sistem pelaporan. Dengan sistem tersebut dapat diartikan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah melakukan segenap

kegiatan dalam pengelolaan keuangan dengan hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta penulis belum menerima bukti fisik terkait SOP yang diterapkan oleh Lazismu.

3. Pencatatan

Narasumber dari pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta menyatakan bahwa dalam pencatatan transaksi zakat, infaq, dan sedekah mereka menggunakan aplikasi sistem komputerisasi yang bernama SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) sebagai sistem pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah terpadu.

Sedangkan narasumber dari pimpinan Lazismu Kota Yogyakarta menyatakan bahwa dalam pencatatan transaksi zakat, infaq dan sedekah mereka menggunakan pencatatan dengan buku manual dan direkapitulasi ke excel. Narasumber juga mengatakan bahwa SDM yang mereka perlukan ialah sebuah tenaga ahli akuntansi karena beberapa anggota badan eksekutif belum mengetahui apa itu PSAK Nomor 109. Narasumber berharap kedepannya akan mengevaluasi masalah tersebut yang nantinya akan mendongkrak akuntabilitas laporan keuangan tahunannya.

4. Adanya Program Penyaluran

Pelaksanaan perntasyarufan di berbagai OPZ sering merancang program-program tersendiri untuk memfokuskan penyaluran yang nantinya akan member manfaat kepada masyarakat. BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta merancang program unggulannya untuk mengatasi permasalahan social yang banyak dialami masyarakat sekitar Kota Yogyakarta. Berikut adalah program unggulan BAZNAS Kota Yogyakarta:

- 1) Jogja Taqwa: Penyaluran yang berfokus untuk menguatkan, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. (Seperti peningkatan sarana masjid, beasiswa untuk santri TKA/TPA, hingga pengembangan Madrasah Diniyah.
- 2) Jogja Cerdas: Penyaluran untuk meningkatkan kualitas pendidikan akademik dan non-akademik bagi siswa yang kurang mampu.
- 3) Jogja Sehat: Penyaluran bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak.
- 4) Jogja Sejahtera: Penyaluran yang bertujuan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu akan tetapi mempunyai kegiatan produktif (yatim/piatu, ustadz, dhuafa, mualaf, takmir masjid, dan difabel).
- 5) Jogja Peduli: Penyaluran untuk meringankan bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.

Berikut adalah program unggulan yang dirancang oleh Lazismu Kota Yogyakarta:

- 1) Pelayanan ambulan gratis.
- 2) Beasiswa akademik.
- 3) Bantuan modal usaha bagi UMKM.
- 4) Uluran tangan bagi abang becak.
- 5) Fii Sabilillah dan asuransi kesehatan bagi guru.
- 6) Bantuan untuk rumah tahfidz.
- 7) Santunan untuk Palestina.
- 8) Santunan terhadap bencana alam.

5. Dana Non Halal

PSAK Nomor 109 paragraf 32 yang berbunyi “Penerimaan dana non halal adalah dari aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam (penerimaan jasa giro atau penerimaan deposito dari bank konvensional). Pada penerimaan non halal dapat terjadi jika *amil* mengalami situasi genting atau kondisi yang tidak diharapkan oleh entitas syariah”.

Pada pernyataan tersebut dijelaskan bahwa terkadang OPZ membutuhkan beberapa biaya operasional tambahan apabila terjadi situasi ketika penerimaan tidak sebanding dengan target pentasyarufan. Maka dalam situasi seperti ini OPZ dapat melakukan kegiatan penerimaan selain dari dana *muzaki*.

BAZNAS Kota Yogyakarta adalah salah satu OPZ yang menggunakan dana non halal. Sedangkan di Lazismu Kota Yogyakarta belum pernah melakukan penerimaan dana non halal karena adanya

beberapa instruksi dari pimpinan dewan syari'ah dikarenakan menentang prinsip syariat Islam. Berikut akan ditampilkan melalui Gambar 4.6:

LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018			
(dalam Rupiah)			
	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
DANA NON HALAL			
Penerimaan	2n,20		
Penerimaan Dana Jasa Giro Non Syariah		3.484.356	3.379.832
Penerimaan Dana Halal Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Halal		<u>3.484.356</u>	<u>3.379.832</u>
Penyaluran Dana Non Halal	2n,25		
Penyaluran Dana Non Halal untuk Prasarana Kantor		-	4.500.000
Penyaluran Dana Non Halal untuk Admin Bank		-	-
Penyaluran Dana Non Halal untuk Pajak		-	-
Penyaluran Dana Non Halal untuk Fasilitas Umum		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal		<u>-</u>	<u>4.500.000</u>
Surplus (Defisit) Dana Non Halal		3.484.356	(1.120.168)
Saldo Awal Dana Non Halal		7.825.174	8.945.342
Saldo Akhir Dana Non Halal		<u>11.309.530</u>	<u>7.825.174</u>

Gambar 4.6
Penyajian Dana Non Halal oleh BAZNAS